



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**SUPANDI BIN MARTAWI**, NIK 6102080209740002, tempat dan tanggal lahir Jungkat, 02 September 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Parit Suka Maju RT. 002 RW. 021 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan layanan di nomor 088744909161;

**Pemohon I;**

**MARYAM BINTI MARWEKI**, NIK 6102084103780004, tempat dan tanggal lahir Jungkat, 01 Maret 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Suka Maju RT. 002 RW. 021 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw



## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw., tanggal 1 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Februari 1992 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Parit Suka Maju RT. 002 RW. 021 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah adalah Ayah sambung Pemohon II yang bernama Shahid, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Hamzah, dengan maskawin berupa uang sejumlah 50.000 rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Misruki bin Martawi dan Misrai bin H. Muhammad.;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan berkas persyaratan untuk mencatatkan pernikahan ke KUA dan meyerahkan berkas persyaratan tersebut ke salah satu penduduk desa setempat tetapi orang tersebut tidak menyerahkan berkas persyaratan Pemohon I dan Pemohon II ke pihak KUA, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

*Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Hosimah binti Supandi, lahir di Jungkat pada tanggal 07 November 1993

5.2 Rizqi bin Supandi, lahir di Jungkat pada tanggal 07 Mei 1997;

5.3 Tia binti Supandi, lahir Jungkat pada tanggal 17 Juni 2001;

5.4 Taufik bin Supandi, lahir di Jungkat pada tanggal 10 Februari 2006;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk administrasi pendaftaran TNI anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Taufik bin Supandi dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Supandi bin Martawi) dengan Pemohon II (Maryam binti Marweki) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1992 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Parit Suka Maju RT. 002 RW. 021 Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman pengadilan untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum

*Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Mempawah;

Bahwa perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

**1. Misrai bin H. Muhammad**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Raden Wijaya, RT 02 RW 021, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Saksi adalah tetangga para Pemohon yang juga menjadi saksi nikah para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam tahun 1992;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah tiri Pemohon II bernama Shahid karena ayah kandung saat itu tinggal di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki, tetapi masih punya paman, yaitu adik laki-laki ayah Pemohon II bernama Ride, tetapi yang menjadi wali nikah bukan pak Ride tetapi adalah pak Shahid yang adalah ayah tiri Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah kandung memberikan restunya atau mewakilkan pada orang lain sebagai walinya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Misruki, keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;

*Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan dengan suami terdahulu tidak punya anak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan rumah tangganya harmonis;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah sebagai persyaratan administrasi untuk pergi haji;

**2. Misruki bin Martawi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Raden Wijaya, RT 02 RW 022, Desa Jongkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Saksi adalah saudara Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1992;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah para Pemohon dan yang menjadi wali nikah adalah ayah tiri Pemohon II bernama Shahid;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Ketapang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah kandung Pemohon II diberitahu atas perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I atau tidak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Misrai bin H. Muhammad dan yang lain saksi lupa;
- Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang;

*Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan di KUA karena pihak keluarga tidak tahu untuk mencatatkan;
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus persyaratan untuk berangkat haji;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

### Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 9 Februari 1992, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah tiri (ayah sambung) Pemohon II bernama Shahid yang berwakil kepada Pengulu Kampung bernama Hamzah dan yang menjadi saksi adalah Misrai bin H. Muhammad dan Misruki bin

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Martawi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (tujuh) orang anak masing-masing bernama; Hosimah, Rizqi, Tia dan Taufik;
- Bahwa Para Pemohon sejak menikah belum mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu maksud permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon disahkan oleh pengadilan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk melengkapi syarat administrasi anak para Pemohon mendaftar TNI;

## Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu: Misrai bin H. Muhammad dan Misruki bin Martawi;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 9 Februari 1992 dengan wali nikah adalah ayah tiri/ayah sambung Pemohon II bernama Shahid yang diwakilkan pada penghulu kampung bernama Hamzah, yang menjadi saksi nikah adalah Misrai bin H. Muhammad dan Misruki bin Martawi, serta Pemohon I juga telah memberikan mahar uang. Status Pemohon I saat menikah masih bujang sedangkan Pemohon II janda cerai, serta tidak ada halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam tanggal 9 Februari 1992 di Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;

*Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah sambung/ayah tiri Pemohon II bernama Shahid yang berwakil pada pengulu kampung bernama Hamzah;
- Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang telah dewasa dan beragama Islam bernama Misrai bin H. Muhammad dan Misruki bin Martawi;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mas kawin berupa uang;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah masih bujang;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II harmonis dan telah memiliki empat anak masing-masing bernama; Hosimah, Rizqi, Tia dan Taufik;
- Bahwa selama nikah hidup harmonis dan tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum Islam pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya pencatatan perkawinan, hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi, karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

*Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti bahwa suami istri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat, peraturan perundang-undangan masih membuka jalan agar perkawinan tersebut dapat diakui sah menurut hukum dengan jalan mengajukan permohonan Isbat Nikah. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan terkait alasan pengajuan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini, para Pemohon beralasan perkawinan yang mereka lakukan tidak memiliki halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa para Pemohon mengaku telah meminta tolong kepada orang lain untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka tetapi ternyata tidak dilaksanakan;

Menimbang dengan mencermati alasan para Pemohon di atas, Hakim menilai alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan bukan termasuk sikap perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melainkan adanya kelalaian pihak ketiga;

Menimbang bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam? Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk melangsungkan perkawinan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan perkawinan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

*Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun pelaksanaan perkawinan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا نكاح  
(الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Bahwa terkait siapa saja yang berhak menjadi wali, Pasal 20 dan Pasal 21 KHI menjabarkan sebagai berikut:

### Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan balig;
2. Wali Nikah terdiri dari
  - a. wali nasab
  - b. wali hakim

### Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lainsesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah sambung/ayah tiri Pemohon II bernama Shahid, yang ternyata bukan termasuk salah satu kelompok nasab sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 diatas;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi wali nasab dari kelompok pertama yaitu ayah kandung masih hidup, dan meskipun berada pada tempat yang jauh yaitu di Kabupetan Ketapang, tidaklah menggugurkan hak wali tersebut untuk menjadi wali nikah. Dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa ayah kandung Pemohon II tersebut berhalangan dan mewakilkan pada wali nasab lain;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana diamannatkan Pasal 19 KHI yang menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita dan selanjutnya pada Pasal 21 di atas, ayah adalah orang yang didahulukan untuk bertindak menjadi wali nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon pada posita angka 2 (dua) agar perkawinannya disahkan, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

## **Biaya perkara**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

*Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Nani Indriani, S.Ag.,

## Perincian biaya :

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Rp30.000,00
  - b. Panggilan Rp20.000,00
  - Pertama
  - c. Redaksi Rp10.000,00
  - d. Pemberitahu 0,00
  - an isi putusan
2. Biaya Proses Rp75.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
Jumlah	Rp545.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mpw